



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRIKAM BULU ALIAS ASRI;**
2. Tempat lahir : Wee Oraka;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Weeoraka, Desa Tema Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asrikam Bulu Alias Asri telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrikam Bulu Alias Asri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk yang pada sarung parang terdapat lilitan tali nilon putih dan lilitan tali berwarna kuning, dengan sarung parang yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa Asrikam Bulu Alias Asri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-39/N.3.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ASRIKAM BULU Alias ASRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Wee Oraka, Desa Tema Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Wee Oraka, Desa Tema Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, saksi YEDI AEL KADI WANO Alias YEDI pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian melihat orang tuanya yaitu saksi

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS KADI WANO Alias BAPAK ELIS sedang dikejar oleh saksi THEODORUS UMBU WARATA Alias DORUS dan saksi ALFONSUS DENDO NGARA Alias OCE Alias BAPAK DAFA. Kemudian saksi YEDI AEL KADI WANO Alias YEDI turun dari atas sepeda motornya kemudian menuju ke arah saksi DOMINGGUS KADI WANO Alias BAPAK ELIS tetapi tiba-tiba terdakwa ASRIKAM BULU Alias ASRI langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi YEDI AEL KADI WANO Alias YEDIS sehingga mengenai lengan kiri saksi YEDI AEL KADI WANO Alias YEDIS. Setelah itu terdakwa ASRIKAM BULU Alias ASRI melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASRIKAM BULU Alias ASRI mengakibatkan saksi YEDI AEL KADI WANO Alias YEDI mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.RS:25/21/II/2024 tanggal 3 Februari 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul nol nol lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap YEDI AEL KADI WANO dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di bawah bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari baru kiri dan dua puluh tujuh sentimeter dari siku.

Perbuatan terdakwa ASRIKAM BULU Alias ASRI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang Saksi dihadirkan terkait dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Weeoraka, Desa Teman Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai lengan bagian kiri;
- Bahwa awalnya Saksi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi melihat bapak Saksi yakni saksi Dominggus Kadi Wano sedang dikejar oleh Theodorus Umbu Warata alias Dorus dan Alfonsus Dendo Ngara alias Oce;
- Bahwa kemudian Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan meleraikan mereka karena mereka masih berhubungan keluarga, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan sebilah parang dibagian lengan kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi bersama kakak Saksi yakni saksi nama Elisafat Kadi Wano alias Elis pergi ke Polsek Loli untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu pergi ke rumah sakit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek sampai berdarah dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi Elisafat Kadi Wano Alias Elis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi yakni saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi dengan menggunakan sebilah parang hingga adik Saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Weeoraka, Desa Teman Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai lengan bagian kiri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi dan mendengar suara keributan, kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi melihat bapak Saksi yang bernama saksi Dominggus Kadi Wano sedang dikejar oleh Theodorus Umbu Warata alias Dorus dan Alfonsus Dendo Ngara alias Oce;

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



- Bahwa kemudian Saksi bersamaan dengan adik Saksi meleraikan mereka karena mereka masih berhubungan keluarga, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan dan langsung memukul adik Saksi dengan menggunakan sebilah parang dibagian lengan kiri, setelah itu Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi bersama adik Saksi pergi ke Polsek Loli untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu pergi ke rumah sakit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi mengalami luka robek sampai berdarah dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. Saksi Dominggus Kadi Wano alias Bapak Elis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang Saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yakni saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi dengan menggunakan sebilah parang hingga anak Saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Weeoraka, Desa Teman Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai lengan bagian kiri;
- Bahwa awalnya Saksi hendak ke sawah melihat pasokan air yang masuk di sawah milik Saksi, setelah itu Saksi hendak ke sawah melihat pasokan air yang masuk di sawah milik Saksi, setelah itu Saksi kembali pulang kerumah dan dalam perjalanan Saksi mengarahkan senter kerumah Mama Lede dan Saksi mendengar suara orang yang maki dengan mengatakan "siapa yang senter itu puki mai";
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri asal suara tersebut dan ternyata ada Theodorus Uumbu Warata alias Dorus dan Alfonsus Dendo Ngara alias Oce sedang duduk di bale-bale, kemudian Saksi bertanya kepada mereka "siapa tadi yang maki saya", dan dijawab oleh Alfonsus Dendo Ngara alias Oce dengan mengatakan "saya yang tadi maki", sambil mencabut parang sehingga Saksi melarikan diri dan pada saat

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodorus Umbu Warata alias Dorus dan Alfonsus Dendo Ngara alias Oce mengejar Saksi, anak Saksi yakni saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano datang dan meleraikan namun tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri sedangkan saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano pergi ke Polsek Loli untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi mengalami luka robek sampai berdarah dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terkait masalah penganiayaan terhadap saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Weeoraka, Desa Teman Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar, Terdakwa mendengar suara keributan yang berasal dari rumah Dominggus Kadi Wano alias Bapak Elis, karena Terdakwa mengira ada pencuri sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dan keluar rumah;
- Bahwa setelah ditempat keributan, Terdakwa bertanya kepada beberapa orang yang berada ditempat kejadian namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi menuju rumah Mama Lede, setelah di depan rumahnya Mama Lede, Terdakwa melihat saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi turun dari sepeda motornya sambil berkata "siapa yang pukul saya punya bapak", karena tidak ada yang menjawab, melihat saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi mengambil kayu dan maki-maki tanpa tujuan yang jelas sehingga ditegur oleh Bapak Dafa namun melihat saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi tidak terima baik dan maki-maki sambil berjalan menuju ke arah Terdakwa dengan membawa kayu sehingga Terdakwa mencabut parang namun dihalangi oleh bapak Terdakwa, pada saat melihat saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi berjalan menghampiri Terdakwa, Terdakwa menyingkirkan bapak Terdakwa dan memukul melihat saksi Yedi Ael Kadi Wano alias Yedi dengan menggunakan parang;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Elisafat Kadi Wano melempar Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa melarikan diri ke Kampung Wano Kedu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor RS 25/21/II/2024 dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang ditanda tangani oleh dr. Carolina Weru tanggal 3 Februari 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di bawah bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari baru kiri dan dua puluh tujuh sentimeter dari siku;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk yang pada sarung parang terdapat lilitan tali nilon putih dan lilitan tali berwarna kuning, dengan sarung parang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Weeoraka, Desa Teman Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano mendengar ada keributan;
- Bahwa kemudian saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano melihat saksi Dominggus Kadi Wano sedang dikejar oleh Theodorus Umbu Warata alias Dorus dan Alfonsus Dendo Ngara alias Oce;
- Bahwa kemudian karena melihat hal tersebut saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano meleraikan mereka karena mereka masih berhubungan keluarga, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan dan langsung memukul saksi Yedi Ael Kadi Wano dengan menggunakan sebilah parang dibagian lengan kiri saksi Yedi Ael Kadi Wano;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yedi Ael Kadi Wano mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor RS 25/21/II/2024 tanggal 3 Februari 2024 atas nama Yedi Ael Kadi Wano, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Carolina Weru dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

“Terdapat luka robek di bawah bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari baru kiri dan dua puluh tujuh sentimeter dari siku”;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa Asrikam Bulu Alias Asri;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentaris.1996:245);

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Weoraka, Desa Teman Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano mendengar ada keributan;

Menimbang, kemudian saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano melihat saksi Dominggus Kadi Wano sedang dikejar oleh Theodorus Umbu Warata alias Dorus dan Alfonsus Dendo Ngara alias Oce;

Menimbang, bahwa kemudian karena melihat hal tersebut saksi Yedi Ael Kadi Wano dan saksi Elisafat Kadi Wano meleraikan mereka karena mereka masih berhubungan keluarga, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan dan langsung memukul saksi Yedi Ael Kadi Wano dengan menggunakan sebilah parang dibagian lengan kiri saksi Yedi Ael Kadi Wano;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yedi Ael Kadi Wano mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor RS 25/21/III/2024 tanggal 3 Februari 2024 atas nama Yedi Ael Kadi Wano, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Carolina Weru dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

"Terdapat luka robek di bawah bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari baru kiri dan dua puluh tujuh sentimeter dari siku";

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka jelas perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan menimbulkan luka pada diri saksi Ma Yedi Ael Kadi Wano, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk yang pada sarung parang terdapat lilitan tali nilon putih dan lilitan tali berwarna kuning, dengan sarung parang yang terbuat dari kayu;

yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Asrikam Bulu Alias Asri dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk yang pada sarung parang terdapat lilitan tali nilon putih dan lilitan tali berwarna kuning, dengan sarung parang yang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, dengan dibantu oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Wkb



Hakim Anggota,
ttd

Ardian Nur Rahman, S.H.,
ttd

Dwi Lestari, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera,
ttd

Yansye Margaritha Adoe, S.H.